



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEMERINTAH KOTA PAGARALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi serta tertib pelaksanaan lelang terbatas kendaraan dinas operasional dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, di pandang perlu dibuat pedoman pelaksanaannya.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota Pagar Alam tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2967);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 4503);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan materil daerah;
12. Peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam.
13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 06 tahun 2009 tentang Standarisasi sarana dan prasarana Kerja Pemerintah Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pagar Alam dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Kepala daerah adalah Walikota Pagar Alam.
3. Barang milik daerah adalah semua barang yang di beli atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
4. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya di sebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya di sebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah
6. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah Perangkat daerah selaku pengguna barang.
8. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
9. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara di jual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

BAB II **PENATAAN PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG TERBATAS KENDARAAN** **DINAS OPERASIONAL**

Pasal 2

Penataan pedoman pelaksanaan lelang terbatas kendaraan dinas operasional dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, dilaksanakan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, kepatutan, akuntabel serta memperhatikan keselarasan antara barang milik daerah yang di hapuskan dengan nilai jualnya.

Pasal 3

Penataan pedoman pelaksanaan lelang terbatas sebagaimana disebut pada pasal 2 dilakukan untuk :

1. Kelancaran serta transparansi proses pelaksanaan lelang
2. Tertib administrasi pelaksanaan

Pasal 4

Penataan pedoman pelaksanaan lelang terbatas sebagaimana disebut pasal 3 bertujuan untuk :

- a. Menjamin tertib administrasi pelelangan terbatas dalam lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
- b. Menjamin tertib persyaratan peserta lelang terbatas

BAB III **PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG TERBATAS**

Pasal 5

Pedoman pelaksanaan lelang terbatas kendaraan dinas operasional dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam meliputi :

- a. Syarat-syarat penghapusan kendaraan dinas operasional
- b. Syarat-syarat peserta lelang
- c. Tata cara lelang terbatas

Pasal 6

Syarat-syarat penghapusan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Kendaraan dinas operasional yang akan di jual telah mendapat izin pejabat yang berwenang untuk di hapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah.
- b. Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus terdiri dari :
 - Jenis sedan, Jeep, Station Wagon, Mini bus, dan Pide Up
 - Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), sepeda motor dan Scooter
 - Jenis kendaraan dinas operasional khusus terdiri mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar.
- c. Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional dari pengguna / kuasa pengguna barang kepada Walikota melalui pengelola.
- d. Pembentukan panitia penghapusan yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 7

Syarat-syarat peserta lelang terbatas kendaraan dinas operasional dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana di maksud pada pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Pejabat / pegawai negeri sipil dalam lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang telah mempunyai masa kerja minimal 15 (lima belas) tahun
- b. Di prioritaskan kepada pejabat / pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan / atau pejabat / pegawai yang lebih senior, pemegang kendaraan ketua dan wakil ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- c. Mengajukan permohonan pembelian kendaraan dinas operasional yang ditujukan kepada pengelola Cq. Pembantu pengelola dengan melampirkan :
 - SK pengangkatan sebagai PNS
 - SK Pangkat terakhir
 - Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
 - Surat pernyataan tidak pernah kena sanksi / hukuman disiplin PNS dari Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan lelang terbatas dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai berikut :

- a. Pembentukan panitia pelelangan terbatas yang di tetapkan dengan keputusan kepala daerah
- b. Pengumuman pelelangan terbatas
- c. Pemasukan permohonan pembelian paling lambat di sampaikan 1 (satu) minggu setelah pengumuman di sampaikan berdasarkan tanggal pengumuman
- d. Evaluasi administrasi terhadap permohonan yang masuk dan dibuatnya berita acara hasil evaluasi administrasi oleh panitia lelang terbatas
- e. Pengumuman pelaksanaan pelelangan terbatas sekaligus mengundang peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi
- f. Pelaksanaan Lelang terbatas kendaraan dinas operasional
- g. Pengumuman hasil lelang
- h. Jangka waktu pelunasan pembayaran hasil pembelian kendaraan dinas operasional paling lama 3 (tiga) bulan setelah diumumkannya pemenang lelang
- i. Hasil penjualan / pelelangan disetor ke kas daerah kota Pagar Alam nomor rekening 152 30 00002

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Pagar Alam

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal :

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

DiUndangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

Peraturan Walikota Pagar Alam tahun 2009
Nomor : 30 Seri : E